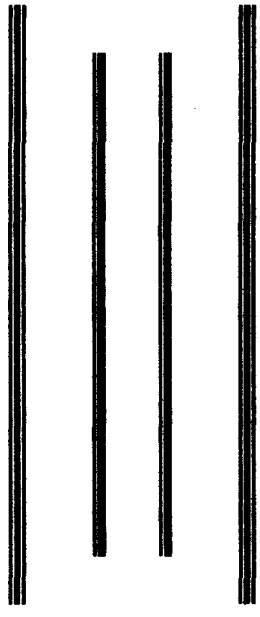
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2002



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PEDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut;

b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang –undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagiaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

19. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 268);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tanggal 18 September 1988;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 143.148.271.000.- bertambah sejumlah Rp. 3.309.000.000,- sehingga menjadi Rp. 146.457.271.000,-

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 143.148.271.000.- bertambah sejumlah Rp. 3.309.000.000,- sehingga menjadi Rp. 146.457.271.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Rutin sebelum perubahan	: Rp.	70.280.085.000,-
Bertambah.....	: Rp.	1.090.606.700,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	: Rp.	71.370.691.700.-

- Belanja Pembangunan sebelum perubahan.....	: Rp.	72.868.186.000,-
Bertambah.....	: Rp.	2.218.393.300,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	: Rp.	75.086.579.300.-

Pasal 2

(1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (a) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran II Peratuaran Daerah ini;

(3). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 Ayat (b) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran III Peratuaran Daerah ini;

(4). Rincian penambahan /pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 Ayat (b) diatas, sebagaimana tertera pada Lampiran IV Peratuaran Daerah ini;

Pasal 3

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 1 Oktober 2002

BUPATI TEBO

Drs. H.A. MADJID MU'AZ, MM

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 3 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI, SH
PEMBINA
NIP. 430004928

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2002 NOMOR 4